

**PERAN PENYIDIK KEJAKSAAN DALAM MENGUNGKAP
TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PROYEK PENGADAAN
AIR BAKU DI DESA LONGALO**

Oleh:
SANDI YUDHA HIMARI
NIM: H.11.17.020

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PERAN PENYIDIK KEJAKSAAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK
PIDANA KORUPSI PADA PROYEK PENGADAAN AIR BAKU
DI DESA LONGALO**

Oleh:
SANDI YUDHA HIMARI
NIM: H11.17.020

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 5 Juni 2021

Menyetujui

Pembimbing I


Dr. Kindom Makkulawuzar, S.Hi., M.H
NIDN: 0925108302

Pembimbing II

Jupri, S.Hi., M.H
NIDN: 0900018602

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PERAN PENYIDIK KEJAKSAAN DALAM MENGUNGKAP
TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PROYEK PENGADAAN
AIR BAKU DI DESA LONGALO

OLEH:
SANDI YUDHA HIMARI
NIM :H.11.17.020



Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 5. 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|-------------------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. Asdar Afii, S.H.,M.H | Ketua | (.....) |
| 2. Rommy Y Hiola, S.H. MH | Anggota | (.....) |
| 3. H. Djamaris Machmud, SH MH | Anggota | (.....) |
| 4. Dr. Kindom makuulawuzar S.Hi.,MH | Anggota | (.....) |
| 5. Jupri, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


DR. RUSMULYADI, SH.,MH
NIDN : 0906037503

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : SANDI YUDHA HIMARI
NIM : H1117020
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul **“Peran Penyidik Kejaksaan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Pada Proyek Pengadaan Air Baku Di Desa Longalo”** adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 17 Maret 2021
Yang membuat pertanyaan



Sandi Yudha Himari

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur Kehadirat Allah SWT, atas segala karuniaNya, nikmat iman dan islam sehingga penulis masih diberikan umur panjang, kesehatan, serta kekuatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: PERAN PENYIDIK KEJAKSAAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PROYEK PENGADAAN AIR BAKU DI DESA LONGALO.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, ucapan terima kasih yang tak terhingga diucapkan kepada:

- 1) Kedua orang tuaku yang telah melahirkan, membesarkan, memberi kasih sayang, dan doa yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 2) Bapak Muh Ichsan Gaffar, S.E., M.Si. selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
- 3) Bapak Dr. H. Abd Gaffar La Tjokke, M.Si. selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
- 4) Bapak H. Amiruddin, S.Kom., M.Kom. selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo.
- 5) Bapak Reyter Biki, S.E., M.M. selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo.

- 6) Bapak Risa Mediansyah, S.Sos., M.Si. selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo.
- 7) Bapak Sudirman Akili, S.I.P., M.Si. selaku Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan dan Riset Universitas Ichsan Gorontalo.
- 8) Bapak Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
- 9) Bapak Saharuddin. S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
- 10) Bapak Suardi Rais, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
- 11) Bapak Jupri, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus Pembimbing II.
- 12) Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
- 13) Bapak Haritsa, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
- 14) Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis.
- 15) Kepada Bapak/Ibu Dosen yang telah mengajarkan dan membimbing penulis sehingga dapat sampai ke tahap ini.
- 16) Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang banyak membantu dalam hal pengurusan administrasi dan persyaratan sehingga penulis dapat sampai ke tahap ini.

- 17) Teman-teman seangkatan Fakultas Hukum yang banyak memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
- 18) Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Tanpa bantuan kalian, skripsi ini tidak bisa terselesaikan.

Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga, semoga bantuan dari semua pihak menjadi nilai ibadah disisi Allah SWT dan skripsi ini dapat memberi manfaat untuk kita semua terutama bagi penulis .

Gorontalo, 17 Maret 2021
Penulis



Sandi Yudha Himari

ABSTRACT

SANDI YUDHA HIMARI. H1117020. THE ROLE OF THE PROSECUTION INVESTIGATOR UNCOVERING THE CORRUPTION CRIMINAL ACT IN THE WATER PROCUREMENT PROJECT AT LONGALO VILLAGE

This aims of the study are to find out the role of the prosecution investigator uncovering the corruption criminal act at Longalo village and to investigate the inhibiting factors for the prosecution investigator's work in the corruption criminal act in the project. It is conducted at the Gorontalo Provincial Prosecutor's Office. It applies observation and interviews with the relevant sources for data collection. The data are analyzed with a descriptive-qualitative approach. The result of the study indicates that: (1) having the state loss found in the development project of dam and water transmission network at Longalo, the Gorontalo provincial prosecutor's office has formed a team and issued an investigation order, (2) the investigation result by the prosecutors stipulating three suspects has the inhibiting factors, namely the investigation to technical experts and witnesses which often cover up the information and the slow auditing result by Financial and Development Supervisory Board.

Keywords: Investigator's role, corruption

ABSTRAK

SANDI YUDHA HIMARI. H1117020. PERAN PENYIDIK KEJAKSAAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PROYEK PENGADAAN AIR BAKU DI DESA LONGALO

Penelitian ini bertujuan mengetahui peranan penyidik kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan air baku di Desa Longalo, serta mengetahui faktor yang menghambat penyidik kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi pada proyek tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Gorontalo, melalui teknik observasi serta teknik wawancara dengan pihak yang terkait. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Setelah ditemukannya kerugian negara pada proyek Pembangunan Bendung dan Jaringan Transmisi Air Baku di Desa Longalo Kabupaten Bone Bolango, Kejaksaan Tinggi Gorontalo kemudian membentuk tim dan mengeluarkan Surat Perintah penyidikan (2) Dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo yang menetapkan 3 tersangka, faktor penghambat penyidik adalah lambatnya hasil pemeriksaan dari ahli teknis dan saksi kerap menutup-nutupi informasi serta lambatnya hasil audit dari BPKP.

Kata kunci: peran penyidik, korupsi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
<i>ABSTRACT</i>	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Umum Tentang Penyidik	9
2.1.1 Pengertian Penyidikan	11
2.1.2 Asas-asas Penyidikan	13
2.2 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	19
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana	19
2.2.2 Unsur Tindak Pidana	20
2.3 Tinjauan Umum Mengenai Korupsi	22
2.3.1 Pengertian Korupsi	22
2.3.2 Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi	24
2.4 Peran Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia	32
2.5 Tugas dan Fungsi Kejaksaan	34
2.5.1 Tugas Kejaksaan	34
2.5.2 Fungsi Kejaksaan	35
2.6 Kerangka Pikir	37

2.7	Definsi Operasional.....	38
BAB III METODE PENELITIAN		39
3.1	Jenis Penelitian.....	39
3.2	Objek Penelitian	39
3.3	Lokasi dan Waktu Penelitian	39
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	40
3.4.1	Studi Kepustakaan.....	40
3.4.2	Studi Lapangan.....	40
3.5	Populasi dan Sampel	40
3.5.1	Populasi.....	40
3.5.2	Sampel.....	41
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.6.1	Teknik Observasi	41
3.6.2	Teknik Wawancara.....	41
3.7	Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		43
4.1	Peranan Penyidik Kejaksaaan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Pada Proyek Pengadaan Air Baku Di Desa Longalo.	43
4.1.1	Melakukan Penyidikan.....	44
4.1.2	Melakukan Penuntutan.....	48
4.2	Faktor-Faktor Yang Menghambat Penyidik Kejaksaaan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Pada Proyek Pengadaan Air Baku Di Desa Longalo	52
4.2.1	Lambatnya Hasil Pemeriksaan Dari Ahli Teknis.....	53
4.2.2	Keterangan Saksi.....	54
4.2.3	Lambatnya Hasil Audit Dari BPKP.....	55
BAB V PENUTUP.....		58
5.1	Kesimpulan	58
5.2	Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA		60
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Secara sederhana, korupsi menggunakan kekayaan negara untuk keuntungan pribadi. Secara teori, korupsi berasal dari bahasa latin corruption dan korupsi yang berarti kerusakan atau kejahatan. Dalam bahasa Yunani, korupsi adalah sejenis perilaku buruk, tidak sehat, curang, menyuap, tidak bermoral yang menyimpang dari kemurnian dan melanggar prinsip agama, material, spiritual dan umum.¹

Indikasi perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi cukup banyak, diantaranya:

- a. Korupsi yang terjadi antara pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan swasta. Tindakannya bisa berupa pemberian atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Janji tersebut sebagai imbalan agar pegawai negeri atau penyelenggara Negara membantu pihak swasta untuk mencapai tujuan tertentu (vide Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);
- b. Korupsi bisa juga terjadi dilingkungan Peradilan. Tujuannya agar dapat mempengaruhi putusan perkara dengan cara memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim (vide Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);
- c. Korupsi yang terjadi dilingkungan kegiatan pemborongan, pembangunan, dan pengadaan barang (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

¹ Nurdjana. Korupsi Dalam Praktik Bisnis. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2005 h 77.

- Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);
- c. Pemalsuan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu (vide Pasal 9 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Menurut Farida Patittingi, paling tidak berbagai kalangan telah mengomunikasikan tiga bentuk korupsi, yakni korupsi politik, korupsi peradilan, dan korupsi birokrasi. Korupsi politik adalah kejahatan politik yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan di bidang politik, sedangkan korupsi peradilan adalah korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan Hakim Pengadilan. Sementara korupsi birokrasi merupakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh birokrat pemerintahan dengan berbagai cara baik ditingkat pusat dan daerah.²

Sementara Bahrudin Lopa menyebut. korupsi pasti ada dimana-mana, bahkan catatan sejarah menunjukkan hampir setiap negara menghadapi korupsi. Oleh karena itu, bila konsep korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan cara penanggulangannya tidak akan menjadi hal yang baru.³

Korupsi sendiri dianggap sebagai perbuatan yang dapat berdampak secara meluas pada setiap jaringan tertentu, bukannya berhenti di satu jaringan, melainkan berpindah dari satu jaringan ke jaringan lain hingga seluruh jaringan

² Pendapat ini disampaikan Farida Patittingi dalam Kata Pengantar pada buku yang ditulis oleh Jupri dengan judul buku KPK dan Korupsi Kekuasaan.

³ Fani Fadila Rotinsulu, Tinjauan Yuridis tentang Pembuktian Terbalik mengenai pengembalian Kerugian Keuangan Negara menurut Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 1, Volume 2, tahun 2014

hancur. Korupsi merupakan kejahatan tingkat tinggi, tidak hanya karena kejahatan tersebut dilakukan melalui teknologi dan upaya yang sistematis, tetapi akibat dari kejahatan tersebut dapat merusak seluruh sistem yang terkena virus korupsi.⁴

Tanpa disadari, maka korupsi berasal dari kebiasaan yang dianggap wajar oleh masyarakat umum. Contohnya seperti mengirim hadiah kepada pegawai negeri / karyawan atau keluarganya sebagai imbalan atas layanan. Kebiasaan ini dipandang sebagai bagian dari budaya Timur dan sudah lumrah dikalangan masyarakat maka dapat disimpulkan koruptif ini lama-lama akan menjadi bibit-bibit korupsi yang nyata.

Di Indonesia pun korupsi sudah sangat memprihatinkan, sampai-sampai digolongkan kedalam kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Penanganannya pun berbeda dengan tindak pidana lain, bahkan lembaga KPK yang didirikan khusus untuk menangani masalah korupsi diberikan kewenangan penyadapan yang mana lembaga-lembaga yang lain tidak memiliki kewenangan tersebut. Maka tak salah bila korupsi digolongkan kedalam kejahatan yang luar biasa karena kebiasaan perilaku koruptif yang terus berlangsung di kalangan masyarakat, salah satunya disebabkan masih sangat kurangnya pemahaman mereka terhadap pengertian korupsi. Selama ini, kata korupsi sudah populer di kalangan bangsa Indonesia. Hampir semua orang pernah mendengar kata korupsi dari mulai rakyat di pedalaman, mahasiswa, pegawai negeri, orang swasta, aparat penegak hukum, sampai pejabat negara. Namun, jika ditanyakan kepada mereka apa itu korupsi, jenis perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai tindak

⁴ <https://core.ac.uk/download/pdf/83869109.pdf> (diakses 11 Desember 2020)

pidana korupsi? Hampir dipastikan sangat sedikit yang dapat menjawab secara benar tentang bentuk/jenis korupsi sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang.⁵ Di dalam penjelasan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa.⁶

Sementara Lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan penegakan hukum dalam mengungkap tindak pidana korupsi adalah lembaga Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Lembaga Kejaksaan sendiri mempunyai peran yang sangat vital dalam penegakannya, pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

“penyidik adalah:⁷

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang”

Dalam pasal 30 ayat (1) huruf d UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa:⁸

⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: KPK, 2006), h. 1.

⁶ Penjelasan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁷ KUHAP

⁸ UU No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI

“Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang”

Pasal 27 UU Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa:

“Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan dibawah koordinasi Jaksa Agung”

Pasal 17 PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa:

“Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa dan Pejabat Penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”

Dapat kita tarik kesimpulan bahwa peran Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya melakukan penuntutan, namun lebih dari itu Kejaksaan juga dapat berperan dalam hal penyidikan untuk tindak pidana tertentu seperti tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diatur dalam UU.

Data menunjukkan bahwa dari 49 kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo, terdapat 10 kasus yang tak kunjung jelas penyelesaiannya karena masih menemukan beberapa kendala. Kasus-kasus tersebut merupakan perkara yang ditangani mulai dari kurun waktu 2015-2017, bahkan untuk menangani 10 kasus tersebut Tim Koordinasi dan Supervisi Penindakan KPK turun langsung dalam penyelesaian kasus tersebut. Diantara kasus tersebut salah satunya adalah tindak pidana korupsi dalam Pembangunan Bendung dan Jaringan Transmisi Air Baku Longalo di Kabupaten Bone Bolango oleh CV. Bintang Surya Adhitya pada Balai Wilayah Sungai Sulawesi II

(Gorontalo) pada Tahun Anggaran 2015, dan hingga kini terdapat beberapa orang 18 orang yang masih menjalani proses pemeriksaan .⁹

Dalam kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Gorontalo terkait dengan proyek Pembangunan Bendung dan Jaringan Transmisi Air Baku yang Terletak di Desa Longalo Kabupaten Bone Bolango, dimana dalam proyek pembangunan tersebut berdasarkan laporan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan surat pengantar nomor: SR-09/PW.31/5/2017 tanggal 22 Desember 2017 diduga terdapat kerugian keuangan negara atau prekonomian negara sebesar Rp. 5.097.048.570,00- (lima milyar sembilan puluh tujuh juta empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).¹⁰

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SO-DIPA-033.06.1.498287/2015 tanggal 14 November 2014, pada tahun 2015 SNVT PJPA Balai Wilayah Sungai Sulawesi II memperoleh alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp. 304.284.685.000,00 (tiga ratus empat milyar dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh lima rupiah), dan salah satu kegiatannya berupa Pembangunan Bendung dan Jaringan Transmisi Air Baku Longalo (0,02 m³/detik) Kabupaten Bone Bolango.

Berkaitan dengan hal itu membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang peran Kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi dengan mengangkat sebuah tema judul penelitian “Peran Penyidik Kejaksaan

⁹ <https://news.detik.com/berita/d-4100229/10-kasus-mangkrak-di-kejati-gorontalo-disupervisi-kpk> di Akses tanggal 05 Januari 2021

¹⁰ No.Reg.8/Pid.sus-Tpk/2017/ GTO

dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pengadaan Air Baku Di Desa Longalo”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan Penyidik Kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan air baku di Desa Longalo?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat Penyidik Kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan air baku di Desa Longalo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan Penyidik Kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan air baku di Desa Longalo.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat Penyidik Kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan air baku di Desa Longalo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis
 - a. Memperkenalkan ide dasar-dasar teori bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum pidana korupsi di Indonesia serta menambah bahan literatur/informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk penelitian dan kajian lebih lanjut.

- b. Manfaat lain secara teoretis adalah sebagai tambahan pengetahuan bagi para penegak hukum dalam hal memenuhi pengetahuan tentang peran Penyidik Kejaksaan dalam pengungkapan tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktisk

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas bagi para praktisi hukum khususnya Penyidik Kejaksaan tentang sejauh mana peran Penyidik Kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi serta hambatan-hambatan yang dilalui oleh Penyidik Kejaksaan dalam pengungkapan tindak pidana korupsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Penyidik

Menurut De Pinto, Penyidik (*opsporing*) berarti pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang untuk melakukan verifikasi terhadap peristiwa yang berindikasi terjadi pelanggaran hukum, untuk melakukan pemeriksaan permulaan.¹¹

Aparat penyidik berdasarkan KUHAP secara garis besar pada saat ini ditentukan:

1. Berdasarkan KUHAP, yang termasuk dalam kategori penyidik ialah:
 - Pejabat polisi Negara Republik Indonesia
 - Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang.¹²Selanjutnya syarat-syarat untuk diangkat menjadi penyidik diatur oleh peraturan pemerintah (PP).¹³ Atas kuasa Pasal 6 ayat (2) maka telah diterbitkan PP Nomor 27 Tahun 1983, yang berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3, dapat disimpulkan bahwa “penyidik” adalah sebagai berikut:
 - 1) Pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan Dua (pelda pol), di tunjuk oleh kepala kepolisian Republik Indonesia.
 - 2) Komandan sektor (karena jabatannya adalah penyidik/pelda polisi tidak ada: untuk melaksanakan “penyidikan” atas usul komandan/pimpinannya, kepala Kepolisian Republik Indonesia mengangkat “Penyidik pembantu dengan syarat-syarat:
 - Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat sersan dua polisi.
 - Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda (golongan II/a).
- Pejabat pegawai negeri tertentu, yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda tingkat I (golongan II/b) atas usulan dari departemen yang bersangkutan, diangkat menteri kehakiman setelah mendengar

¹¹ Lihat pendapat De Pinto dalam Heri Tahir. 2010. *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* Cet. II; Yogyakarta: LaksBang h. 37.

¹² Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

¹³ Pasal 6 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

pertimbangan jaksa agung dan kepala kepolisian Negara republik Indonesia.

A. Berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 1 butir 1 KUHAP dikemukakan bahwa :

“penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil (PNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.¹⁴

Berdasarkan rumusan pasal 1 butir 1 KUHAP tersebut, dapat dipahami bahwa penyidik terdiri dari:

- Pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- Pejabat pegawai negeri sipil tertentu.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 pada Pasal 17, berbunyi sebagai berikut.

“ Penyidik menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”.¹⁵

Berdasarkan rumusan Pasal 17 PP tahun 1983, maka penyidik terdiri dari:

- Penyidik
- Jaksa
- Pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

¹⁴ Lihat bunyi Pasal 1 butir 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

¹⁵ Leden Marpaung, 2009. *proses penanganan perkara pidana: penyelidikan dan penyidikan*. Jakarta: Sinar Grafika, h 76.

2.1.1 Pengertian Penyidikan

Penyidikan adalah suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia). Penyidikan dalam KUHAP didefinisikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.¹⁶

Penyidikan merupakan tindak lanjut dari penyelidikan, sehingga pengertian penyidikan erat kaitannya dengan penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan “mencari” dan “menemukan” sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari” serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Dari penjelasan dimaksud hampir tidak ada perbedaan makna keduanya, hanya bersifat Gradual saja. Antara keduanya saling berkaitan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana.

Penyidikan dapat dikatakan telah dimulai ketika penyidik telah menggunakan kewenangannya yang berkaitan langsung dengan hak asasi tersangka dalam hal ini yang dimaksudkan adalah penggunaan kewenangan

¹⁶ M. Yahya Harahap. 2009. *Hukum Acara Pidana* Edisi II; Jakarta: Sinar Grafika. h. 120.

penyidik menahan tersangka. Hal ini diperjelas dalam Tambahan Pedoman pelaksanaan KUHAP pada butir 3 diberikan penjelasan sebagai berikut:¹⁷

“Pengertian mulai melakukan penyidikan adalah jika dalam kegiatan penyidikan tersebut sudah dilakukan tindakan upaya paksa dari penyidik, seperti pemanggilan, penyitaan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya”.

A. Pemeriksaan Saksi-Saksi Pada Proses Penyidikan

Pada prinsipnya semua orang dapat menjadi saksi dan merupakan suatu kewajiban jika dipanggil oleh penyidik yang diberikan kewenangan untuk itu.¹⁸

Penyidik menerbitkan “surat panggilan” dengan mencantumkan alasan pemanggilan secara jelas dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar. Jika saksi tersebut tidak memenuhi panggilan penyidik, menurut Pasal 112 ayat (2) maka penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa padanya “biasanya baru dilakukan pada “panggilan ketiga”. Akan tetapi, dapat juga “penyidik” yang datang ke tempat kediaman saksi meskipun jarang terjadi tetapi diperkenankan oleh undang-undang.¹⁹

Bahwa Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.²⁰

Dengan demikian, ada 3 hal yang diterangkan saksi, yakni:

- Sesuatu yang didengar sendiri.
- Sesuatu yang dilihat sendiri.
- Sesuatu yang dialami sendiri.

¹⁷ Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 14-PW.07.03 Tahun 1983

¹⁸ Lihat ketentuan berdasarkan bunyi Pasal 112 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

¹⁹ Lihat ketentuan berdasarkan bunyi Pasal 113 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

²⁰ Lihat ketentuan berdasarkan bunyi Pasal 1 butir 27 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Pendapat atau rekaan dari hasil pemikiran seorang saksi, meskipun secara logika oleh pemikiran logika sehat dapat diterima tetapi hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai "keterangan saksi". Demikian juga keterangan yang diperoleh dari orang lain atau dari cerita orang lain (kesaksian auditu), bukanlah "keterangan saksi". Akan tetapi, ada kalanya kesaksian auditu bermanfaat untuk memberikan petunjuk kepada penyidik. Misalnya, si A menjelaskan bahwa si C menceritakan padanya. Kemudian saksi C didegar sebagai saksi dan memang benar C melihat kejadian/sebagai dari kejadian tersebut. Dalam hal ini, keterangan saksi A tidak diperlukan di pengadilan dan tidak perlu diikutkan dalam berkas-berkas, cukup keterangan saksi C saja.²¹

2.1.2 Asas-asas Penyidikan

A. Asas-asas Dalam KUHAP

1. Asas Legalitas

Pada asas atau prinsip legalitas dengan tegas juga disebutkan dalam konsideran KUHAP seperti yang dapat dibaca pada huruf a, yang berbunyi : "Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya ". Dari bunyi kalimat diatas dapat kita simak:

²¹ Leden Marpaung,.2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana: Penyelidikan dan Penyidikan*., Jakarta: Sinar Grafika, h 84.

- Negara Republik Indonesia adalah “Negara Hukum “, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- Negara menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan;
- Setiap warga negara “tanpa kecuali“ wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan.²²

Jelaslah bagi kita, KUHAP sebagai hukum acara pidana adalah undang-undang yang asas hukumnya berbagai hukum acara pidana adalah undang-undang yang asas hukumnya berlandaskan asas legalitas. Pelaksanaan penerapan KUHAP harus bersumber pada tolak the rule of law, semua tindakan penegakan hukum harus:

- 1) Berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang
- 2) Menempatkan hukum dan perundangundangan diatas segala-galanya sehingga

terwujud suatu kehidupan masyarakat bangsa yang takluk dibawah supremasi hukum yang selaras dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan perasaan keadilan bangsa Indonesia. Jadi arti rule of law dan supremasi hukum, menguji dan meletakkan setiap tindakan penegakan hukum takluk di bawah konstitusi, undang-undang dan rasa keadilan yang hidup ditengah-tengah kesadaran masyarakat. Memaksakan suatu penegakan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat bangsa lain, tidak dapat disebut rule of law, bahkan mungkin merupakan penindasan.

²² M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, 12014, hal 36

Dengan asas legalitas yang berlandaskan the rule of law dan supremasi hukum jajaran aparat penegak hukum tidak dibenarkan:

- Bertindak di luar ketentuan hukum, atau *undue to law* maupun *undue process*.
- Bertindak sewenang-wenang, atau *abuse of power*. Setiap orang, baik dia tersangka atau terdakwa mempunyai kedudukan:
 - a. Sama derajat dihadapan hukum, atau *equal before of law*.
 - b. Mempunyai kedudukan "perlindungan "yang sama oleh hukum *equal protection on the law*.
 - c. Mendapat "perlakuan keadilan" yang sama dibawah hukum, *equal justice under the law*.

2. Asas Keseimbangan

Asas ini dijumpai dalam konsideran huruf c yang menegaskan bahwa dalam setiap penegakan hukum harus dilandaskan prinsip keseimbangan yang serasi antara:

- a. Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan,
- b. Perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat.

Aparat penegak hukum dalam melaksanakan fungsi dan wewenang penegakan hukum, tidak boleh berorientasi kepada kekuasaan semata-mata. Sesudah KUHAP berlaku, aparat penegak hukum harus menempatkan diri dari suatu acuan pelaksanaan penegakan hukum yang berlandaskan keseimbangan yang serasi antara orientasi penegakan dan perlindungan ketertiban masyarakat dengan kepentingan dan perlindungan hak asasi manusia. Aparat penegak hukum

harus menghindari tindakan- tindakan penegak hukum dan ketertiban yang dapat menimbulkan pelanggaran hak-hak asasi manusia dan cara perlakuan yang tidak manusiawi. Itulah sebabnya dengan asas keseimbangan yang terjalin antara perlindungan harkat dan martabat manusia dengan ketertiban masyarakat, KUHAP telah menonjolkan tema "*human dignity*" (martabat kemanusiaan) dalam pelaksanaan tindakan penegakan hukum di bumi Indonesia.

Dengan adanya KUHAP sudah saatnya mempergunakan sistem penyelidikan dan penyidikan yang bersifat ilmiah atau *scientific crime detection* , atau yang lebih populer di negara kita disebut ilmu penyelidikan yang diambil dari istilah metode penyidikan Belanda, yang mereka sebut kriminalistik, akan tetapi pengertian *scientific crime detection* mempunyai pengertian yang lebih luas, sebab tercakup sekaligus "teknik" dan "taktis" kejahatan dan penyidikan.

Sedangkan pada pengertian kriminalistik baru terbatas pada penguasaan teknik kejahatan dan penyidikan. Sebenarnya, seandainya pun tidak didasarkan pada asas keseimbangan antara orientasi kekuasaan dengan perlindungan hak asasi dan martabat kemanusiaan seorang tersangka/terdakwa, Pasal 17 memaksa aparat penyidik untuk mempergunakan kemahiran *scientific crime detection*. Pasal 17 KUHAP berbunyi : "Perintah penangkapan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana harus berdasarkan bukti "permulaan yang cukup" dan dalam Penjelasan Pasal 17, menegaskan "Bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan sewenang-wenang tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

3. Asas Praduga Tidak Bersalah

Asas “praduga tak bersalah” atau “*presumption of innocent*” dijumpai dalam penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP dan pada Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa :” Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang dinyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.²³

Dalam praktek peradilan manifestasi asas ini dapat diuraikan lebih lanjut selama proses peradilan masih berjalan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung) dan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), maka terdakwa belum dapat dikategorikan bersalah sebagai pelaku tindak pidana selama proses peradilan pidana tersebut harus mendapatkan hak-haknya sebagaimana diatur dalam undang-undang yaitu hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapatkan putusan seadil-adilnya, mendapatkan juru bahasa, hak untuk memperoleh bantuan hukum, dan sebagainya. Artinya, selama perkara belum dinyatakan memperoleh kekuatan hukum tetap si pelaku tindak pidana belum dapat dikategorikan bersalah.²⁴

4. Asas Ganti Rugi

Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena

²³ Lihat Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Penjelasan Umum angka 3 huruf c KUHAP

²⁴ Lilik Mulyadi 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hal 13

kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²⁵

Untuk tidak membingungkan dan guna melengkapi perumusan tersebut, maka Pasal 1 butir 22 perlu dihubungkan dengan perumusan Pasal 95 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP, dengan demikian hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk memenuhi ganti kerugian bukan hanya seperti yang tercantum dalam Pasal 1 butir 22, akan tetapi juga mencakup dan meliputi pengertian “tindakan lain” ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum, termasuk penahanan yang lebih lama dari pada pidana yang dijatuhkan penjelasan Pasal 95 ayat 10 KUHAP.²⁶

5. Asas Unifikasi

Asas unifikasi yang dianut KUHAP, ditegaskan dalam konsideran huruf b; bahwa demi pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaktub dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 78 IV MPR 1978), perlu mengadakan usaha peningkatan dan penyempurnaan hukum nasional dengan mengadakan:

- pembaruan kodifikasi, serta
- unifikasi hukum dalam rangkaian pelaksanaan secara nyata wawasan nusantara.

Dari bunyi konsideran di atas, kodifikasi KUHAP di samping bertujuan:

- meningkatkan usaha penyempurnaan hukum nasional
- pembaruan hukum nasional.

²⁵ Lihat, Pasal 1 butir 22 KUHAP.

²⁶ H.M.A Kuffal, SH. 2003. *Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum*, Universitas Muhammadiyah Malang, hal 309.

- juga dimaksudkan sebagai langkah pemantapan “unifikasi hukum” dalam rangka mengutuhkan kesatuan dan persatuan nasional di bidang hukum dan penegakan hukum, guna tercapai cita-cita wawasan nusantara di bidang hukum, serta hukum yang mengabdikan kepada kepentingan wawasan nusantara

2.2 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Menurut Tolib Setiady dalam bukunya pokok-pokok penentensier Indonesia menjelaskan bahwa *strafbaar feit* atau *delict* merupakan istilah yang diperkenalkan dalam hukum pidana Belanda yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Tindak Pidana, namun dalam perundang-undangan pidana Indonesia istilah tersebut memiliki banyak arti begitu juga dengan ahli hukum yang memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam menerjemahkan istilah *strafbaar feit*. Misalnya:²⁷

- a. Prof. Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana dalam menerjemahkan kata *strafbaar feit* atau *delict*. Menurut beliau, perbuatan pidana lebih luas cakupannya dibandingkan dengan kata tindak pidana yang hanya menunjukkan pada keadaan yang konkret tidak pada hal yang sifatnya abstrak;

²⁷ Mulyati Pawennei dan Rahmanudin Tomailli, 2015, “Hukum Pidana” Jakarta: Mitra Wacana Media halaman:04

- b. Sementara Utrecht menggunakan istilah peristiwa pidana dalam menerjemahkan kata *strafbaar feit*. Dalam pandangannya Utrecht menilai bahwa yang ditinjau adalah peristiwanya (*feit*) dalam pandangan hukum pidana;
- c. Mr. Tirtaamidjajah lebih condong menggunakan kata pelanggaran pidana untuk mengartikan delik.

Lain halnya dengan Jonkers merumuskan bahwa:

“Strafbaar feit sebagai wederrechtelijk atau suatu peristiwa yang melawan hukum yang memuat kaitan dengan kesengajaan/opzet atau kesalahan yang diperbuat oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.”

Sementara Pompe mengartikan *Strafbaar feit* adalah:

“Sebagai pelanggaran atas suatu aturan/norma (penyimpangan terhadap ketertiban masyarakat) yang dilakukan dengan kesengajaan maupun ketidaksengajaan yang diperbuat oleh pelaku atau seseorang, dimana konsekuensi dari perbuatannya dapat diterapkan penjatuhan hukuman atas perbuatannya demi terwujudnya ketertiban dalam masyarakat.”²⁸

Dari beberapa pandangan ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana atau delik pada dasarnya diterjemahkan dari istilah bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit/delict* yaitu tindakan atau perbuatan pada waktu tempat yang di larang oleh Undang-undang dapat dikenakan sanksi hukuman yang di atur dalam KUHP ,KUHP. Maupun UU Pidana Khusus

2.2.2 Unsur Tindak Pidana

Simons memberikan pandangannya bahwa *strafbaar feit* memuat unsur-unsur sebagai berikut:

²⁸ Ibid hal 06

1. adanya perbuatan yang dilakukan seseorang;
2. *strafbaar gested* (adanya sanksi pidana);
3. *onrechtmatig* atau adanya perbuatan melawan hukum;
4. *met schuld in verabnd stand* (adanya kesalahan) dan *toereningsvatoaar* (dan dapat dipertanggungjawabkan)²⁹.

Lebih lanjut Simons menjabarkan unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif tindak pidana.

Unsur-unsur obyektif yaitu:

- a. Adanya *act* atau perbuatan;
- b. Adanya akibat dari perbuatan itu;
- c. Tentang penyertaan sebagai contoh dalam pasal 281 KUHP yang sifatnya *openbaar*.

Unsur-unsur subyektif:

- a. Mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;
- b. Memenuhi unsur kesalahan (*opzet* dan *culpa*);
- c. Perbuatannya harus diikuti oleh kesalahan dalam diri si pembuat.

Unsur kesalahan yang dimaksud berkaitan dengan perbuatan yang menimbulkan akibat atau dengan memunculkan keadaan-keadaan. Moeljatno memberikan pandangannya bahwa perbuatan pidana meliputi:

- a. Adanya perbuatan manusia;
- b. Terpenuhinya syarat formal sesuai dengan rumusan dalam Undang-Undang;
- c. Adanya sifat melawan hukumnya atau syarat materilnya terpenuhi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang termuat dalam

tindak pidana dalam pandangan Moeljatno adalah:

- a. Akibat dari perbuatan;
- b. Keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan.

²⁹ Ibid hal 10-12

2.3 Tinjauan Umum Mengenai Korupsi

2.3.1 Pengertian Korupsi

Menurut asal kata, korupsi berasal dari kata berbahasa Latin *corruptio*. Kata ini sendiri punya kata kerja dasar yaitu *corrumpere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik atau menyogok.

Pengertian korupsi ada dalam Kamus peristilahaan diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri dan merugikan negara dan rakyat.³⁰

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “Korupsi” (dari bahasa Latin: *corruptio* = penyuapan; *corruptore* = merusak) gejala ini dimana para pejabat, negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.³¹

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M.Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari definisi yang dikemukakan antara lain berbunyi:³²

“Financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt (manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi)”

Selanjutnya ia menjelaskan:

³⁰ M.D.J. Al Barry.(1996) Kamus Persilahan Modern dan Populer. Surabaya : Indah. hlm 24

³¹ Evi Hartanti. 2009, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika. hlm:07

³² Ibid Halaman : 09

“The term is often applied also to misjudgements by officials in the public economies (istilah ini sering juga digunakan terhadap kesalahan ketetapan oleh pejabat yang menyangkut bidang perekonomian umum)”

Ia menguraikan pula bentuk korupsi yang lain, yang diistilahkan *political corruption* (korupsi politik) adalah:

“Electoral corruption includes purchase of vote with money, promises of office or special favors, coercion, intimidation, and interference with administrative of judicial decision, or governmental appointment (korupsi pada penelitian umum, termasuk memperoleh suara dengan uang, janji dengan uang, janji dengan jabatan atau hadiah khusus, paksaan, intimidasi, dan campur tangan terhadap kebebasan memilih. Korupsi dalam jabatan melibatkan penjualan suara dalam legislatif, keputusan administrasi, atau keputusan yang menyangkut pemerintahan).”

Di dunia internasional pengertian korupsi berdasarkan *Black Law Dictionary*:³³

“Corruption an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and and the rights of others. The act of an official of fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the right of others” yang artinya “Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Suatu perbuatan dari sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya”.

Menurut *Transparency International*, korupsi merupakan:

“Korupsi sebagai perilaku pejabat publik, mau politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka”

³³ Surachmin, dan Suhandi Cahaya, 2011, Strategi & Teknik Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika. hlm:10

2.3.2 Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Menurut buku KPK, tindak pidana korupsi dibedakan menjadi 7 jenis. Dan dijelaskan sebagai berikut:³⁴

A. Perbuatan yang Merugikan Negara

Perbuatan yang merugikan negara dapat dibagi lagi menjadi 2 bagian:

- 1) Mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara. Korupsi jenis ini telah dirumuskan dalam Pasal Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK):
 - (1) "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan yang paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."
 - (2) "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan."
- 2) Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Penjelasan dari jenis korupsi ini hampir sama dengan penjelasan jenis korupsi pada bagian pertama, bedanya hanya terletak pada unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan. Korupsi jenis ini telah diatur dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; sebagai berikut:

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

B. Suap-menyuap

Suap-menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak

³⁴ Op cit KPK, 2006 Halaman 19

melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan kewajibannya. Contoh: menyuap pegawai negeri yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap, menyuap Hakim, Jaksa Advokat atau Polisi. Korupsi jenis ini telah diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- a. Pasal 5 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajiban, atau
 - b) Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- b. Pasal 5 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- c. Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- d. Pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11 dan pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00.
 - 2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- e. Pasal 12 huruf b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya

dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. Yang nilainya kurang dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- 2) Pidana pegawai negeri atau penyelenggaran Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara saling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- f. Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.
- g. Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
Dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
- a) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
- h. Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
- b) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menuntut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- i. Pasal 6 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bagi Hakim yang menerima pemberian-pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat

- a) Huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat
- b) Huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

j. Pasal 12 huruf c UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima, melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada komisi pemberantasan tindak pidana korupsi
- 2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima
- 3) Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik Negara.
- 4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam undang-undang tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.

C. Penyalahgunaan Jabatan

Dalam hal ini yang dimaksud dengan penyalahgunaan jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan manipulasi laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara, hal ini sebagaimana rumusan Pasal 8 U UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Selain undang-undang tersebut diatas terdapat juga ketentuan pasal-pasal lain yang mengatur tentang penyalahgunaan jabatan, antara lain:

a. Pasal 9 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 150.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus

- atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.
- b. Pasal 10 huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja :
 - a) Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
 - c. Pasal 10 huruf b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja :
 - b) Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut, atau;
 - d. Pasal 10 huruf c UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja :
 - c) Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

D. Pemerasan

Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemerasan dapat dibagi menjadi

2 kategori yaitu:

- 1) Pemerasan yang dilakukan oleh oknum pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat. Pemerasan ini dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian berdasarkan dasar hukum dan definisinya yaitu:

- a) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah karena mempunyai kekuasaan dan dengan kekuasaannya itu memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 huruf e UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - b) Pemerasan yang dilakukan oleh oknum pegawai negeri sipil atau pegawai BUMN kepada seseorang atau masyarakat dengan alasan uang atau pemberian ilegal itu adalah bagian dari peraturan atau haknya padahal kenyataannya tidak demikian. Pasal yang mengatur tentang kasus ini adalah Pasal 12 huruf e UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 2) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil kepada pegawai negeri sipil yang lain. Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

E. Korupsi yang Berhubungan dengan Kecurangan

Yang dimaksud dalam tipe korupsi ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI/Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini.

Adapun ketentuan yang mengatur tentang korupsi ini yaitu:

- a. Pasal 7 ayat (1) huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
 - a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan.
- b. Pasal 7 ayat (1) huruf b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
 - b. Setiap orang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. Pasal 7 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- d. Pasal 12 huruf h UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

F. Korupsi yang Berhubungan dengan Pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender.

Pada dasarnya proses tender ini berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biayanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang akan ditunjuk dan menjaga, pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Kalau ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi.

Hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf I UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

”Pegawai Negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.”

G. Korupsi yang Berhubungan dengan Gratifikasi (Hadiah)

Yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya. Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 12C UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menentukan:

“Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan jabatannya.

2.4 Peran Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia

Bahwa untuk membentuk suatu Sistem Peradilan Pidana Terpadu, maka jiwa akan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri harus terwujud secara integral dalam keseluruhan kebijakan legislasi yang mengatur seluruh proses kekuasaan penegakan hukum. Di dalam Pasal 24 ayat (1) sebelum dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 diatur tentang kekuasaan kehakiman ini, yang berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang”

Menurut pendapat Andi Hamzah yang dimaksud badan kehakiman lain menurut undang-undang tersebut salah satunya termasuk Jaksa Agung pada Mahkamah Agung. Demikian juga menurut pendapat Barda Nawawi Arief yang dimaksud dengan badan peradilan lain itu adalah Polisi dan Jaksa. Setelah dilakukannya amandemen III pasal 24 ayat (1) UUD'45 berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Perubahan ini justru memberi kesan kuat bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka hanyalah kekuasaan untuk “menyelenggarakan peradilan” atau “kekuasaan mengadili”.

Politik hukum pemerintah dalam hal kekuasaan kehakiman dengan amandemen pasal 24 UUD 1945 adalah kurang tepat, karena justru telah

mengalami kemunduran, dimana sebelum dilakukan amandemen, kemandirian kekuasaan kehakiman adalah juga termasuk kemandirian Jaksa dan Polisi (badan kehakiman lain) yang memang merupakan satu kesatuan (sub-sistem) dari badan peradilan sebagai pemegang kekuasaan negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dengan adanya amandemen justru menempatkan Polisi dan Jaksa terlepas dari kekuasaan kehakiman dan masuk dalam kekuasaan eksekutif, sehingga akan sangat sulit Polisi dan Jaksa dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara merdeka dan mandiri.

Lembaga kejaksaan dengan undang-undang nomor 16 tahun 2004 telah diberikan kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Kejaksaan memiliki peran yang sangat penting dalam proses penegakan hukum pidana, karena dapat tidaknya perkara pidana masuk ke pengadilan adalah tergantung sepenuhnya oleh Penuntut Umum. Peran yang amat besar inilah seharusnya disertai kemandirian dalam melaksanakan kewenangannya tersebut, karena tanpa kemandirian dari kejaksaan, maka akan sangat sulit mengartikan kemandirian kekuasaan peradilan pidana.

Lembaga kejaksaan dalam perkembangannya telah beberapa kali memiliki payung hukum. Pada masa orde lama dengan Undang-undang nomor 15 tahun 1961, pada masa orde baru dengan Undang-undang nomor 5 tahun 1991 dan yang sekarang berlaku dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2004. Dari ketiga undang-undang tersebut sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan mengenai kedudukan dan kewenangan lembaga kejaksaan. Kedudukan kejaksaan justru lebih mantap ketika masa orde lama bila dibanding dengan masa reformasi. Dalam

mengalami kemunduran, dimana sebelum dilakukan amandemen, kemandirian kekuasaan kehakiman adalah juga termasuk kemandirian Jaksa dan Polisi (badan kehakiman lain) yang memang merupakan satu kesatuan (sub-sistem) dari badan peradilan sebagai pemegang kekuasaan negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dengan adanya amandemen justru menempatkan Polisi dan Jaksa terlepas dari kekuasaan kehakiman dan masuk dalam kekuasaan eksekutif, sehingga akan sangat sulit Polisi dan Jaksa dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara merdeka dan mandiri.

Lembaga kejaksaan dengan undang-undang nomor 16 tahun 2004 telah diberikan kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Kejaksaan memiliki peran yang sangat penting dalam proses penegakan hukum pidana, karena dapat tidaknya perkara pidana masuk ke pengadilan adalah tergantung sepenuhnya oleh Penuntut Umum. Peran yang amat besar inilah seharusnya disertai kemandirian dalam melaksanakan kewenangannya tersebut, karena tanpa kemandirian dari kejaksaan, maka akan sangat sulit mengartikan kemandirian kekuasaan peradilan pidana.

Lembaga kejaksaan dalam perkembangannya telah beberapa kali memiliki payung hukum. Pada masa orde lama dengan Undang-undang nomor 15 tahun 1961, pada masa orde baru dengan Undang-undang nomor 5 tahun 1991 dan yang sekarang berlaku dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2004. Dari ketiga undang-undang tersebut sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan mengenai kedudukan dan kewenangan lembaga kejaksaan. Kedudukan kejaksaan justru lebih mantap ketika masa orde lama bila dibanding dengan masa reformasi. Dalam

Undang-undang nomor 15 tahun 1961 pasal 1 ayat (1) ditegaskan bahwa Kejaksaan adalah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum. Dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1991 dan Undang-undang nomor 16 tahun 2004 justru Kejaksaan menjadi lembaga pemerintahan artinya Kejaksaan adalah lembaga eksekutif, padahal kalau dilihat kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan jelas Kejaksaan melakukan kekuasaan di bidang yudikatif. Disinilah terjadi ambivalensi kedudukan Kejaksaan dalam penegakan hukum di Indonesia. Memang dalam Undang-undang 16 tahun 2004 pasal 2 ayat (3) dinyatakan bahwa kekuasaan Kejaksaan dilakukan secara merdeka, namun bila dikaitkan dengan kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga eksekutif maka suatu kemustahilan bila Kejaksaan dapat menjaankan kekuasaan dan kewenangan dilakukan secara merdeka.

Berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, maka jelas bahwa kedudukan Kejaksaan adalah sebagai lembaga eksekutif yang melakukan tugas dan wewenang dibidang yudikatif, sehingga sangat mustahil Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya benar-benar merdeka atau independen.

2.5 Tugas dan Fungsi Kejaksaan

2.5.1 Tugas Kejaksaan

Melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

2.5.2 Fungsi Kejaksaan

1. Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
2. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta pengelolaan atas milik negara menjadi tanggung jawabnya;
3. Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun yang berintikan keadilan di bidang pidana;
4. Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial, dibidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung;
5. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan Hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;

6. Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
7. Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung

2.6 Kerangka Pikir



2.7 Definsi Operasional

1. Tindak pidana yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karna telah melanggar ketentuan undang-undang pidana.
2. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain dan merugikan negara dan rakyat.
3. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum empiris. Di mana peneliti mendapatkan data-data tersebut dengan pengamatan langsung ke lapangan.

Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana kerjanya hukum dilingkungan masyarakat³⁵

3.2 Obyek Penelitian

Dalam usulan penelitian yang diajukan oleh peneliti, objek penelitiannya adalah peran penyidik kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penentuan lokasi menjadi penting dalam penelitian empiris untuk memaksimalkan hasil penelitian sehingga lokasi penelitian mesti sejalan dengan topik dan permasalahan, bilamana topik dan permasalahannya sifatnya umum, maka penentuan lokasi penelitian perlu mempertimbangkan ketersediaan data di lokasi yang bersangkutan.³⁶

³⁵ Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2013 hal 88

³⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Empiris*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta, hal 170

Lokasi penelitian ini adalah Kejaksaan Tinggi Gorontalo pada tanggal 18 Februari 2021 Penentuan lokasi dan waktu penelitian ini berdasarkan objek penelitian yang akan dikaji oleh calon peneliti.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri buku-buku atau literatur hukum, yurisprudensi, majalah, artikel, jurnal ilmiah, dan lain-lain yang berkaitan dengan topik permasalahan yang kemudian dikumpulkan pendapat-pendapat hukum atau doktrin ilmu hukum tersebut.

3.4.2 Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan cara melakukan kajian langsung ke lapangan untuk melihat fakta-fakta empiris yang berkenaan dengan permasalahan hukum sehingga ditemukan data empiris yang mendukung objek penelitian yang diteliti.

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Bambang Sunggono memberikan definisinya bahwa populasi merupakan himpunan atau keseluruhan objek dengan ciri-ciri yang sama, dan dapat berupa himpunan orang, benda, fakta peristiwa, perkara-perkara hukum dengan sifat dan ciri yang sama.³⁷ Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa populasi dalam usulan

³⁷ Bambang Sunggono, 2007. "Metode Penelitian Hukum" Raja Grafindo Persada:Jakarta. Halaman:188

penelitian ini adalah Penyidik Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Gorontalo.

3.5.2 Sampel

Sedangkan sampel menurut Burhan Ashshopa adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili sampel. Maka dalam usulan penelitian ini yang menjadi sampel adalah 4 penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Gorontalo

3.6 Teknik Pengumpulan Data

3.6.1 Teknik Observasi

Pengamatan secara langsung pada lapangan sangat diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan penelitian sehingga teknik observasi menjadi penting dalam mewujudkan suatu penelitian yang akurat dan akuntabel.

3.6.2 Teknik Wawancara

Teknik wawancara atau interview adalah teknik yang dilakukan dalam hal pengumpulan data dan informasi yang berkenaan dengan penelitian dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait atau pihak yang mempunyai kompetensi pada pencarian data dan informasi yang dibutuhkan. Dalam hal ini calon peneliti membedakan tiga sumber wawancara yaitu informan, narasumber, dan responden.

3.7 Teknik Analisis Data

Karena penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris maka teknik analisis data yang dipakai dalam penyelesaian penelitian ini yaitu mengkombinasikan antara teori-teori hukum, atauran perundang-undangan dengan

fakta-fakta di lapangan yang dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Peranan Penyidik Kejaksaan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Pada Proyek Pengadaan Air Baku Di Desa Longalo.

Tindak Pidana Korupsi merupakan pelanggaran yang berpotensi merugikan keuangan negara. Dalam mengungkap Tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya maka dilakukan oleh aparat penegak hukum salah satunya Kejaksaan sebagaimana diatur pasal 27 UU pemberantasan tindak pidana korupsi Nomor 20 Tahun 2001 dan UU Kejaksaan Tahun 2004 pasal 30 ayat (1) huruf d dan pasal 284 KUHP menurut ketentuan peralihan dari Pasal 17 PP Nomor 27 tahun 1983. Dapat ditarik kesimpulan bahwa peran Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya melakukan penuntutan saja, namun lebih dari itu Kejaksaan memiliki kewenangan dan dapat berperan dalam hal penyidikan untuk tindak pidana tertentu seperti tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang undang

Dengan demikian dalam mengungkap tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan air baku di Desa Longalo di Kabupaten Bone Bolango, Kejaksaan Tinggi Gorontalo berperan melakukan penyidikan dengan cara mengumpulkan data serta dokumen yang mendukung dan tidak menutup kemungkinan juga penyidik akan datang ke lokus perkara Tindak yang akan mereka lakukan penyidikan tersebut.

4.1.1 Melakukan Penyidikan

Pada prinsipnya lembaga kejaksaan berperan melakukan tindakan-tindakan preventif yang dimaksudkan untuk meniadakan gejala-gejala yang mengarah terjadinya kejahatan sehingga dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban. Dalam perspektif sistem peradilan pidana, peranan lembaga kejaksaan sangatlah jelas yaitu sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Peranan kejaksaan sebagai subsystem dari peradilan pidana yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, baik dalam UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan ataupun dalam KUHAP yang dengan tegas menyebutkan bahwa kejaksaan sebagai penyidik pada tindak pidana tertentu dan sebagai penuntut umum.

Dalam buku petunjuk tentang pelaksanaan proses penyidikan, disebutkan bahwa jaksa adalah eksekutor negara, yang berkewajiban untuk menjamin perlindungan hukum, Kepastian hukum, keadilan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat dan ketertiban manusia. Dengan demikian, peran kejaksaan adalah penegakan hukum melindungi masyarakat.

Peran kejaksaan dalam bidang pidana yang paling mendasar adalah *melakukan* penyidikan terhadap tindak pidana khusus yaitu Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di masyarakat. Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah :

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Selanjutnya dalam pasal 30 ayat (1) undang-undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dipertegas kembali bahwa jaksa memiliki tugas dan wewenang yaitu :

Pasal 30

- (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
- a. melakukan penuntutan;
 - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka sudah sewajarnya apabila Jaksa berperan mengungkap kasus-kasus tindak pidana korupsi. Khususnya Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Salah satu kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo dari sekian banyak kasus korupsi yang ditangani adalah kasus proyek Pembangunan Bendung dan Jaringan Transmisi Air Baku yang Terletak di Desa Longalo Kabupaten Bone Bolango.

Peran Jaksa sebagai penyidik dalam melakukan penyelidikan terhadap informasi adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi sangat besar. Jaksa penyelidik sebagai pencari informasi awal dalam menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dituntut untuk dapat menjalankan fungsi intelijen dalam menemukan dugaan tindak pidana korupsi. Tugas yang diemban oleh Jaksa Penyelidik yakni mengumpulkan data serta bahan-bahan keterangan yang mendukung telah terjadinya tindak pidana korupsi. Permasalahan yang sering timbul sejalan

kurangnya kewenangan Jaksa Penyelidik dikarenakan pada tahap penyelidikan yang dilakukan bersifat mengumpulkan bahan keterangan dan mengumpulkan bahan data

Peran Kejaksaan Tinggi Gorontalo dalam mengungkap kasus tersebut dimulai saat ditemukan adanya kerugian negara berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan surat pengantar Nomor : SR-09/PW.31/5/2017 tanggal 22 Desember 2017 disimpulkan bahwa jumlah kerugian keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Bendungan dan Jaringan Transmisi Air Baku Longalo (0,02 M3/det) di Kabupaten Bone Bolango pada Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Tahun Anggaran 2015 tersebut adalah sebesar Rp. 5.097.048.570,00 (lima milyar sembilan puluh tujuh juta empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Kerugian Negara
1	Jumlah Pembayaran Pengadaan Pipa GIP Balck Steel dia 300 mm Kepada Rekanan sesuai SP2D sebesar Rp7.893.666.000,00 (setelah dipotong Pajak)	7.893.666.000,00
2	Realisasi pembelian Pipa yang dilaksanakan oleh Rakanan (terpasang dilokasi Pekerjaan)	2.796.617.430,00
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 - 2)	5.097.048.570,00

Setelah ditemukannya kerugian negara pada proyek Pembangunan Bendung dan Jaringan Transmisi Air Baku yang Terletak di Desa Longalo Kabupaten Bone Bolango, Kejaksaan Tinggi Gorontalo kemudian membentuk tim dan mengeluarkan Surat Perintah penyidikan, setelah surat perintah penyidikan

diterima oleh penyidik khusus jaksa maka penyidik yang ditunjuk segera membuat Rencana Penyidikan (Rendik) seraya mempelajari/memahami hasil penyidikan dan peraturan-peraturan yang terkait tindak pidana korupsi yang disidiknya sehinggakan dapat menentukan penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi dan bukti-bukti yang mendukung penyimpangan tersebut agar dengan demikian akan dapat ditentukan modus operandi.

Dari hasil penyidikan yang dilakukan Oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo menetapkan 3 tersangka yaitu Suwardi Dini Hasan dan Ventje Yunus Abbas selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dan satu tersangka lagi atas nama Juprianto Pasue merupakan Dirketur CV Sinar Bintang Surya Aditya sebagai kontraktor.

Menurut Firdaus Dewilmar selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo mengatakan bahwa “berdasarkan temuan dan bukti penyidikan terkait perkara ini, Kejaksaan Tinggi Gorontalo menemukan adanya penyimpangan proyek, terutama pada pengadaan pipa. “Banyak temuan di pengadaan pipa, spesifikasinya diturunkan,”

Bahwa dalam dokumen spesifikasi teknis yang ditetapkan PPK dan menjadi satu kesatuan dengan dokumen kontrak Nomor : HK0203/SP/SNVT-PJPA SUL.II/K-PABPAT/07 tanggal 9 Juni 2015, Pekerjaan Jaringan Pipa Transmisi angka 2 tercantum bahwa : “pipa yang digunakan dalam pekerjaan intake ini adalah pipa GIP Black steel spiral dia. 300 mm dan HDPE 300 mm baik jenis maupun ukurannya harus disesuaikan dengan gambar kerja”, yang mana berdasarkan keterangan pihak PT. Spindo dijelaskan bahwa pipa GIP black steel

spiral dia. 300 mm dalam proses pembuatannya dilakukan pencelupan/pelapisan dengan zinc sebagai lapisan coating karena ada ketentuan GIP (Galvanized Iron Pipe) dalam kontrak, sedangkan pipa yang dipesan PT. Sinar Bintang Surya Adhitya melalui order pipa oleh Suwardi Dini Hasan, S.PI kepada PT. Spindo adalah pipa *Spiral welded steel pipe dia 323,8mm SNI 0039:2013 (medium)* yang proses pembuatannya tidak dilakukan pencelupan/pelapisan dengan Zinc sebagai lapisan *coating* sehingga pemesanan dan persetujuan order pipa GIP *black steel spiral* oleh Suwardi Dini Hasan mewakili PT. Sinar Bintang Surya Adhitya yang diketahui oleh saksi Jufrianto Pasue kepada PT. Spindo telah menyalahi ketentuan spesifikasi teknis kontrak.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa Kejaksaan Tinggi Gorontalo sebelum menentukan tersangka dalam suatu peristiwa, terlebih dahulu akan diselidiki apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa hukum yang didalamnya terdapat unsur-unsur tindak pidana. Apabila ternyata dalam penyidikan diperoleh keterangan bahwa peristiwa tersebut mengandung unsur tindak pidana, maka akan ditindak lanjuti oleh jaksa. Olehnya itu penulis berkesimpulan bahwa peran kejaksaan dalam melakukan penyidikan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku hanya saja dalam hal melakukan penyidik masih terdapat hambatan-hambatan, sehingga proses penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Gorontalo masih belum maksimal.

4.1.2 Melakukan Penuntutan

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dijelaskan bahwa kejaksaan adalah satu-satunya lembaga

pemerintahan pelaksana kekuasaan negara yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penuntutan dalam penegak hukum dan keadilan di lingkungan peradilan umum, kemudian ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan secara merdeka dalam ketentuan ini adalah dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Serta dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) menyatakan yang dimaksud dengan kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan, maksudnya adalah landasan pelaksanaan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan di bidang penuntutan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja kejaksaan. Oleh karena itu, kegiatan penuntutan di pengadilan oleh kejaksaan tidak akan berhenti hanya karena kejaksaan yang semula bertugas berhalangan. Dalam hal demikian, tugas penuntutan oleh kejaksaan akan tetap dilakukan sekalipun oleh jaksa pengganti.

Untuk lebih memantapkan kedudukan dan peranan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari kekuasaan pihak manapun yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya, kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan hukum, penegakkan hak asasi manusia, serta pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme.

Selanjutnya dalam rangka persiapan ke tahap penuntutan akan dikenal dengan Prapenuntutan. Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan. Tindakan jaksa tersebut adalah upaya untuk melanjutkan suatu perkara yang diselidikinya.

Dalam persiapan ke tahap Prapenuntutan Jaksa Penuntut Umum mempunyai tugas dan wewenang yaitu dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP, jaksa menerima pemberitahuan dari penyidik atau penyidik PNS dan penyidik pembantu dalam hal telah dimulai penyidikan atas suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana yang biasa disebut SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) dan Pasal 110 ayat (1) KUHAP penyidik dalam hal telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib menyerahkan berkas perkara ke penuntut umum.

Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 138 ayat (1) KUHAP penuntut umum segera mempelajari dan meneliti berkas perkara tersebut dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Kalau ternyata hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara ke penyidik dan disertai petunjuk tentang hal-hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah

menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum. Dalam hal ini penyidik harus segera melakukan penyidikan tambahan sebagaimana petunjuk dari penuntut umum. Bila berkas perkara telah dilengkapi sebagaimana dari petunjuk, maka penuntut umum segera menentukan sikap apakah suatu berkas perkara tersebut telah memenuhi persyaratan atau tidak untuk dilimpahkan dipengadilan. Selanjutnya penuntut umum dapat mengadakan tindakan lain dalam lingkup selaku tugas dan tanggungjawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang. Tindakan lain yang dimaksudkan adalah antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan melihat secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik dan penuntut umum dalam pengadilan.

Dalam Pasal 140 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyelidikan dapat dilakukan penuntutan umum secepatnya membuat surat dakwaan untuk segera melimpahkan perkara ke pengadilan untuk diadili. Dengan surat dakwaan yang berisi identitas terdakwa secara lengkap dan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan tempat dan waktu tindak pidana tersebut dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut, semua tindakan-tindakan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum baik dalam proses prapenuntutan maupun penuntutan sesungguhnya atas dasar keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demi keadilan dan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan alat bukti yang sah.

4.2 Faktor-Faktor Yang Menghambat Penyidik Kejaksaan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Pada Proyek Pengadaan Air Baku Di Desa Longalo

Dalam menanggulangi suatu kasus pasti para penegak hukum akan menemukan suatu masalah atau hambatan. Masalah atau hambatan yang ditemui jaksa dalam penanggulangan perkara, khususnya tindak pidana korupsi adalah alat-alat bukti yang sah. Kekuatan mencari dan menemukan alat-alat bukti yang sah menjadi hal yang sangat penting bagi seorang jaksa dalam pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi. Menurut ketentuan undang-undang, terdapat 5 alat bukti yang sah yaitu :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Alat-alat bukti merupakan hal yang terpenting bagi Jaksa dalam penyidikan.

Mengenai alat bukti yang sah, dalam perkembangan Teknologi Informatika yang ada sekarang ini ada beberapa yang berkaitan dengan alat-alat bukti yaitu perkembangan alat bukti digital, email, *short message service* (SMS). Mengenai alat bukti yang dimaksud tersebut dalam teknologi informatika, itulah yang menjadi hambatan dari jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Karena dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana yang mengatur tentang alat bukti tidak mengatur tentang adanya alat bukti tersebut. Sedangkan dalam penyidikan, alat buktilah yang paling penting untuk mengungkapkan suatu kasus dan menentukan tersangka yang melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam kasus ini hambatan yang kerap dialami oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo sebagaimana dalam wawancara penulis dengan penyidik jaksa Bapak Anto Widi Nugroho, S.H., MH ada dua yaitu lambatnya hasil pemeriksaan dari ahli teknis dan Lambatnya hasil audit dari BPKP untuk lebih jelasnya penulis uraikan kedua hambatan tersebut :

4.2.1 Lambatnya Hasil Pemeriksaan Dari Ahli Teknis

Hasil wawancara penulis dengan salah satu penyidik jaksa Bapak Abraham Jelivd Batoek, SH.,MH mengungkapkan bahwa Fakta dilapangan menunjukkan bahwa penyidik kejaksaan dalam mengumpulkan bukti membutuhkan pemeriksaan dari ahli teknis sementara ahli teknis rata-rata diambil dari luar daerah.

Hasil pemeriksaan dari ahli teknis inilah yang kemudian menjadi acuan penyidik untuk dapat menetapkan tersangka misalnya dalam pengadaan pipa GIP *Blacksteel Spiral* dia 300 mm dimana terdapat perbedaan spesifikasi pipa dan harga satuan pipa. Spesifikasi pipa dalam kontrak adalah pipa GIP *Blacksteel Spiral* Dia 300 mm sedangkan pipa yang terpasang adalah pipa *Blacksteel (Welded Pipe Spiral)*; dari pemeriksaan Ahli teknis memperoleh perbedaan spesifikasi pipa tersebut dari pengamatan di lapangan, nota pembelian pipa, serta referensi/katalog dari pabrik/supplier pipa yaitu PT. BUSUR KILAT PERKASA di

Tangerang serta Harga satuan pipa GIP *Blacksteel Spiral Dia* 300 mm tidak sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak.

lebih lanjut wawancara penulis dengan penyidik jaksa Kurniawan, S.H, M.H menyebutkan bahwa Pemeriksaan ahli diatas membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menilai spesifikasi pipa, belum lagi hambatan ahli saat dilapangan sering dijumpai tidak kooperatifnya dari pelaksana atau kontraktor terkadang data yang dibutuhkan oleh ahli tidak di berikan oleh kontraktor sehingga ahli kesulitan untuk mempercepat penyelesaian pemeriksaannya.

Dari hasil wawancara diatas penulis berkesimpulan bahwa hambatan pemeriksaan teknis oleh ahli menjadi salah satu penyebab penyidik lambat dan kurang maksimal dalam menangani kasus korupsi pengadaan air baku Longalo.

4.2.2 Keterangan Saksi

Kendala kedua yang dialami Kejaksaan adalah masalah saksi, misalnya saksi Roni M. Napu yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Spesifikasi teknis tentang jenis pipa yang gunakan semuanya dibuat oleh Roni M Napu namun kemudian pada tanggal 31 Maret 2015, posisi dan kedudukan Roni M. Napu digantikan dengan saksi Ventje Yunus Abbas, dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 187/KPTS/M/2015 yang menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Barang (KPA/B), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Ventje Yunus Abbas selaku PPK yang baru, juga turut serta dalam perbuatan korupsi pengadaan Jaringan Transmisi Air Baku. Hal ini membuat penyidik

kesulitan untuk mendapatkan informasi dari saksi, karena saksi kerap menutup-nutupi setiap informasi yang dibutuhkan oleh penyidik.

4.2.3 Hasil Audit Yang Tidak Efektif

Jika merujuk pada pasal 32 ayat (1) undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Merujuk pada ketentuan diatas maka pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, maka BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan Keuangan Negara.

Sementara untuk perhitungan kerugian negara dalam kasus ini dilakukan oleh BPKP Provinsi Gorontalo. Dasar BPKP Provinsi Gorontalo melakukan audit kerugian negara merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, BPKP merupakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Pasal 48 ayat (2) huruf a mengatur, aparat pengawasan intern pemerintah melakukan pengawasan intern melalui : audit,

selanjutnya ada dua jenis audit yang diatur dalam Pasal 50 ayat (1) PP No. 60 Tahun 2008, salah satunya audit dengan tujuan tertentu. Penjelasan Pasal 50 ayat (3) menyebutkan bahwa audit dengan tujuan tertentu, antara lain audit investigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atas hal-hal lain di bidang keuangan dan selain itu, Pasal 49 ayat (2) huruf c PP No. 60 Tahun 2008 mengatur, BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi : kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. Tugas dan fungsi BPKP diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 192 Tahun 2014 tentang BPKP yang menggantikan Keputusan Presiden (Keppres) No. 103 Tahun 2001 beserta perubahannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf e Perpres No. 192 Tahun 2014, fungsi BPKP antara lain melakukan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangannegara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi, Terkait hal ini, Kepala BPKP pun telah menerbitkan pedoman teknis melalui Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi.

Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung dan Jaringan Transmisi Air Baku Longalo (0,02 M3/Det) Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2015 dengan jangka waktu pelaksanaan Lanjutan Pekerjaan yaitu 180 hari kalender dari tanggal 09 Juni 2015 s/d 05 Desember 2015 dan dengan Total harga kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp.

13.990.017.000,00 (tiga belas milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah harga (Rp)
1	Pekerjaan Persiapan	110.406.550,00
2	Pekerjaan Sipil	12.567.202.253,38
3	Pekerjaan Pintu	36.000.000,00
4	Pekerjaan Penunjang	4.618.190,00
Jumlah		12.718.226.993,38
PPN 10%		1.271.822.699,34
Total		13.990.049.692,72
Dibulatkan		13.990.017.000,00

Dari Hasil Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo berdasarkan surat pengantar Nomor : SR-09/PW.31/5/2017 tanggal 22 Desember 2017 disimpulkan bahwa jumlah kerugian keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Bendungan dan Jaringan Transmisi Air Baku Longalo (0,02 M3/det) di Kabupaten Bone Bolango pada Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Tahun Anggaran 2015 tersebut adalah sebesar Rp 5.097.048.570,00

Wawancara penulis dengan penyidik Jaksa Jance Maruli Sibarani, S.H menyebutkan bahwa “ hasil audit yang diberikan oleh BPKP Provisnsi Gorontalo kepada penyidik membutuhkan waktu yang cukup lama, karena BPKP dalam melakukan pemeriksaan audit memiliki pedoman teknis tersendiri dan protab tersendiri.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Peran kejaksaan dalam bidang pidana yang paling mendasar adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus dan melakukan penuntutan, dalam kasus Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Bendungan dan Jaringan Transmisi Air Baku Longalo Kejaksaan Tinggi Gorontalo setelah mendapat informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi langsung membentuk tim intelejen pemeriksa untuk mencari informasi awal dalam menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi, kemudian kejaksaan tinggi melakukan koordinasi dengan pihak terkait misalnya BPKP untuk menghitung kerugian negara, serta menghadirkan ahli teknis untuk menilai pengadaan barang yang digunakan dalam proyek tersebut. Setelah ditemukan adanya kerugian negara kejaksaan tinggi kemudian mengeluarkan surat perintah penyidikan dan membuat rencana penyidikan dan setelah bukti telah cukup kemudian dilanjutkan pada penuntutan.
2. Dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi pada proyek Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Bendungan dan Jaringan Transmisi Air Baku Longalo oleh kejaksaan tinggi gorontalo terdapat dua hal yang menjadi hambatan yaitu lambatnya hasil pemeriksaan dari ahli teknis dan Lambatnya hasil audit dari BPKP

5.2 Saran

1. Diharapkan agar kedepan dalam mengoptimalkan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait misalnya kepolisian dan KPK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.
2. Diharapkan agar kedepannya untuk lebih mengoptimalkan berperannya Jaksa sebagai penyidik sekaligus sebagai penuntut umum dalam tindak pidana korupsi, maka perlu ditingkatkan koordinasi antara sesamapenagak hukum dan instansi yang terkait

DAFTAR PUSTAKA

- Al Barry M.D.J, 1996, *Kamus Pemilihan Modern dan Populer*. Indah : Surabaya
- Andi Hamzah, 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika:
Jakarta
- Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanase, Ruben Achmad. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Angkasa: Bandung
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana. (Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Wiaya Padjadjaran: Bandung
- Bambang Sunggono, 2007, "Metode Penelitian Hukum" Raja Grafindo Persada:
Jakarta.
- Hartanti Evi . 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika: Jakarta
- Harahap, M. Yahya. 2009. *Hukum Acara Pidana*. Pustaka Kartini: Jakarta
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, KPK: Jakarta
- Kuffal H.M.A. 2003, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, Universitas Muhammadiyah, Malang
- Marpaung, Leden. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Edisi II; Sinar Grafika : Jakarta
- Mulyadi Lilik, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti:
Jakarta

- Harahap Yahya M. 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika: Jakarta
- Pinto de dalam Tahir heri. 2010. *Proses Hukum Yang Adil dalam Seitem dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. LaksBang : Yogyakarta
- Pawennei Mulyati dan Tomalili Rahmanuddin. 2015. "*Hukum Pidana*" Mitra Wacana Media : Jakarta
- Qamar Nurul, Aswari Aan, Syarif Muhammad, dkk. 2017 "*Metode Penelitian Hukum*" CV Social Politic Genius (SIGn) : Makassar.
- Nurdjana 2005, *Korupsi Dalam Praktik Bisnis*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Fajar ND Mukti dan Achmad Yulianto 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Emperis* , Pustaka Pelajar : Yogyakarta
- Raharjo Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya: Bandung
- Surachmin, dan Cahaya Suhandi , 2011, *Strategi & Teknik Korupsi*, Sinar Grafika: Jakarta
- Sutarman & dillah Phil. 2013, *Metode Penelitian Hukum dilengkapi tata cara dan contoh penulisan Karya ilmiah bidang hukum*, Alfabeta: Bandung
- Syukri Akub, Badaru Baharuddin, 2012, *Wawasan Due Proses Of law*" dalam *system peradilan pidana*, Rangkang Education : Yogyakarta
- Penjelasan UU Nomor 20 Tahun 2001 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*
- Pendapat ini disampaikan Patittingi Farida dalam Kata Pengantar pada buku yang ditulis oleh Jupri dengan judul buku, *KPK dan Korupsi Kekuasaan*

Rotinsulu Fadila Fani 2014, *Tinjauan Yuridis tentang Pembuktian Terbalik mengenai pengembalian Kerugian Keuangan Negara menurut Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 1, Volume 2,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<https://core.ac.uk/download/pdf/83869109.pdf> (diakses 11 Desember 2020)

<https://news.detik.com/berita/d-4100229/10-kasus-mangkarak-di-Kejati-Gorontalo-disupervisi-KPK> (diakses tanggal 05 Januari 2021)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sandi Yudha Himari

Nim : H.11.17.020

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Nama Orang Tua

Ayah : Darwis Himari, S.T

Ibu : Radia Ngurawan

Saudara

Kakak/Adik : Indra Pratama Himari, S.T

Kakak/Adik : Andri Ramadhan Himari, S.T

Kakak/Adik : Dyias Rezki Himari



Riwayat Pendidikan

No	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KETERANGAN
1.	2005 s/d 2011	SDN 61 Gorontalo	Kota Gorontalo	Berijazah
2.	2011 s/d 2014	SMPN 2 Gorontalo	Kota Gorontalo	Berijazah
3.	2014 s/d 2017	SMKN 3 Gorontalo	Kota Gorontalo	Berijazah
4.	2017 s/d 2021	Universitas Ieshan Goronralo	Kota Gorontalo	Berijazah



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Jl. Raden Saibun No. 17 Kota Gorontalo
Telp. (0431) 7124466, 829973, Fax. (0431) 829973
E-mail: lemlit@unichsango.ac.id

Nomor : 3129/PIP-LEMLIT-UNISAN-GTO II/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Sandi Yudha Himari
NIM : H1117020
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : Kejaksaan Tinggi Gorontalo
Judul Penelitian : PERAN PENYIDIK KEJAKSAAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PROYEK PENGADAAN AIR BAKU DI DESA LONGALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 06 Februari 2021


Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104

KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO
JALAN TINALOGA NO. 03 TELP (0435) 827109 GORONTALO

SURAT KETERANGAN
NOMOR : B- 33 /P.5.2/Cum.1/04/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MARIYANI LIPUTO, S.H.,M.H**
Pangkat / Gol : **Jaksa Utama Pratama (IV/b)**
Nip : **19630412 199203 2 001**
Jabatan : **Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi
Gorontalo**

Dengan ini menerangkan bahwa :

NO	NIM	NAMA	FAKULTAS
1.	H1117146	FITRIANINGSI THALIB	HUKUM
2.	H1117325	KARMILA MONOARFA	HUKUM
3.	H1117324	KASIM	HUKUM
4.	H1117020	SANDI YUDHA HIMARI	HUKUM

Adalah benar-benar telah melaksanakan kegiatan penelitian pada Kantor Kejaksaan Tinggi Gorontalo dalam rangka penyusunan Proposal/Skripsi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 5 April 2021
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO
ASISTEN PEMBINAAN

MARIYANI LIPUTO, S.H.,M.H
JAKSA UTAMA PRATAMA Nip. 19630412 199203 2 001

ABSTRAK

SANDI YUDHA HIMARI. H1117020. PERAN PENYIDIK KEJAKSAAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PROYEK PENGADAAN AIR BAKU DI DESA LONGALO

Penelitian ini bertujuan mengetahui peranan penyidik kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan air baku di Desa Longalo, serta mengetahui faktor yang menghambat penyidik kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi pada proyek tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Gorontalo, melalui teknik observasi serta teknik wawancara dengan pihak yang terkait. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Setelah ditemukannya kerugian negara pada proyek Pembangunan Bendung dan Jaringan Transmisi Air Baku di Desa Longalo Kabupaten Bone Bolango, Kejaksaan Tinggi Gorontalo kemudian menerbitkan dan mengeluarkan Surat Perintah penyidikan (2) Dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo yang menetapkan 3 tersangka, faktor penghambat penyidik adalah lambatnya hasil pemeriksaan dari ahli teknis dan saksi kerap menutup-nutupi informasi serta lambatnya hasil audit dari BPKP.

Kata kunci: peran penyidik, korupsi



ABSTRACT

SANDI YUDHA HIMARI. H1117020. THE ROLE OF THE PROSECUTION INVESTIGATOR UNCOVERING THE CORRUPTION CRIMINAL ACT IN THE WATER PROCUREMENT PROJECT AT LONGALO VILLAGE

This aims of the study are to find out the role of the prosecution investigator uncovering the corruption criminal act at Longalo village and to investigate the inhibiting factors for the prosecution investigator's work in the corruption criminal act in the project. It is conducted at the Gorontalo Provincial Prosecutor's Office. It applies observation and interviews with the relevant sources for data collection. The data are analyzed with a descriptive-qualitative approach. The result of the study indicates that: (1) having the state loss found in the development project of dam and water transmission network at Longalo, the Gorontalo provincial prosecutor's office has formed a team and issued an investigation order. (2) investigation result by the prosecutors stipulating three suspects has the inhibiting factors, namely the investigation to technical experts and witnesses which often cover up the information and the slow auditing result by Financial and Development Supervisory Board.

Keywords: investigator's role, corruption





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0091/UNISAN-G/S-BP/IV/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : SANDI YUDHA HIMARI
NIM : H1117020
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Peran Penyidik Kejaksanaan Dalam Mengumpkrap Tindak Pidana Korupsi Pada Proyek Pengadaan Air Baku Di Desa Longalo

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 20%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 06 April 2021
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

 repository.uns.ac.id	4/1/2016 7	<1%
 www.scribd.com	4/1/2016 7	<1%
 repository.unemat.ac.id	4/1/2016 7	<1%
 id.123dot.com	4/1/2016 7	<1%
 komputer.wordpress.com	4/1/2016 7	<1%
 fh.unswed.ac.id	4/1/2016 7	<1%
 sports.uns.ac.id	4/1/2016 7	<1%
 kpk.go.id	4/1/2016 7	<1%
 lempojakarta.com	4/1/2016 7	<1%
 news.detik.com	4/1/2016 7	<1%
 repository.uns.ac.id	4/1/2016 7	<1%
 LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-08-01	SUBMITTED WORKS	<1%
 pj.bandung.go.id	4/1/2016 7	<1%
 LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-17	SUBMITTED WORKS	<1%
 kumpulanmakalahengkapdalamruai.blogspot.com	4/1/2016 7	<1%
 edoc.pub	4/1/2016 7	<1%
 edoc.site	4/1/2016 7	<1%
 inspirasi.bpodm.jabarprov.go.id	4/1/2016 7	<1%
 bemardhorow.wordpress.com	4/1/2016 7	<1%
 ecrastephare.blogspot.com	4/1/2016 7	<1%
 media.news.com	4/1/2016 7	<1%
 bws.droughton.com	4/1/2016 7	<1%
 e-jurnal.widy.ac.id	4/1/2016 7	<1%
 www.andriyandri.com	4/1/2016 7	<1%

